

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori

1. Bagi Hasil

Tingkat bagi hasil, atau *return*, adalah istilah yang digunakan dalam perbankan syariah untuk menggambarkan jumlah dana yang diberikan kepada pelanggan. Tingkat kembalian investasi nasabah bank dalam dana deposito dan tabungan dikenal sebagai tingkat bagi hasil. Besar atau kecilnya hasil yang diperoleh nasabah bergantung pada beberapa faktor, termasuk pendapatan bank; nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah; nominal deposito nasabah; jumlah deposito rata-rata; dan jangka waktu deposito.¹

Menurut Antonio, bagi hasil merujuk pada pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*Shahibul Maal*) dan pengelola (*Mudharib*). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank syariah dengan penyimpan dana maupun dengan penerima dana.² Pembagian ini harus ditetapkan pada saat awal terjadinya akad atau kontrak dengan prinsip-prinsip tanpa paksaan dan saling rela antara kedua belah pihak. Sistem bagi hasil merupakan suatu kerangka kerja

¹ Fauzan Al Farizi and Akhmad Riduwan, 'Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas, Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah,' *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 5, no. 4 (2016), h.5

² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Gema Insani* (Jakarta, 2001), h.32

yang mencakup metode pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.

Bank syariah mengadopsi sistem bagi hasil sebagai kerangka kerja dalam pelaksanaan berbagai transaksi produk perbankan, selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini melibatkan pembagian keuntungan kepada nasabah dan investor, dan dalam konteks ini, alokasi keuntungan tersebut umumnya dikenal sebagai nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil mengacu pada proporsi bagian yang menjadi hak nasabah dibandingkan dengan bagian bank dalam mekanisme distribusi hasil usaha.³

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) disebut dengan *Profit Sharing*. *Profit Sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Sedangkan secara definitif, *Profit Sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.⁴

³ Romi Adetio Setiawan, *The Future of Islamic Banking and Finance in Indonesia: Performance, Risk and Regulation*, Taylor and Francis, 1st ed. (London: Routledge, 2023).

⁴ Ayum Sari, 'Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Simpanan Deposito Mudharabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung' (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), h.36

Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, yang dilarang oleh hukum Islam. Prinsip syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan di awal perjanjian (akad), dan masing-masing pihak harus memiliki kerelaan (An-Tarodhin) untuk membagi hasil tanpa paksaan.⁵ Sistem bagi hasil adalah sistem yang terjadi karena adanya perjanjian di dalam melakukan kegiatan usaha, profit yang dihasilkan dari kegiatan usaha tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak atau lebih yang terikat dalam perjanjian tersebut.

Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil untuk melakukan berbagai transaksi perbankan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu dengan membagi keuntungan kepada investor dan nasabah. Besarnya bagian yang akan dimiliki investor dibandingkan dengan bagian yang akan dimiliki bank selama proses distribusi bagi hasil dikenal sebagai nisbah bagi hasil.

Untuk deposito mudharabah, bank syariah menggunakan istilah nisbah bagi hasil, yang merupakan proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Untuk produk pendanaan, seperti tabungan dan deposito, penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk jenis produk simpanan, perkiraan

⁵ Anisatun Muazaroh and Dina Fitriisa Septiarini, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2020', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8, no. 1 (2021),h.67

pendapatan investasi, dan biaya operasional bank. Penggunaan tingkat bagi hasil dimaksudkan menghindari fluktuasi nominal bagi hasil yang dipengaruhi oleh perubahan saldo deposito *mudharabah*.⁶ Hanya produk simpanan dengan skema investasi (*mudharabah*) yang mendapatkan return bagi hasil. Indikator tingkat bagi hasil adalah presentase bagi hasil deposito *mudharabah* yang diterima nasabah terhadap volume deposito *mudharabah*.

Berbeda dengan bank konvensional yang berfokus pada bunga, bank syariah berfokus pada pencapaian kesejahteraan. Beberapa ciri utama bank syariah adalah penghapusan riba, penerapan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian, pembiayaan berdasarkan hasil, dan penggunaan instrumen pasar uang antar bank syariah dan bank sentral yang berbasis syariah.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS Al-Baqarah ayat 278:⁷

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ

مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang

⁶ Tsabita, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023), h.10

⁷ QS Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya, Departemen Agama RI 2006: 548)

belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.
(Q.S Al-Baqarah:278).

Sistem bagi hasil terbagi menjadi dua macam, yaitu:⁸

- a. Pendekatan *Profit Sharing* (bagi laba). Dalam ekonomi, disebut sebagai “bagi hasil”. Bagi hasil dihitung dengan mengurangi beban bank dan keuntungan. Ini adalah hasil yang terjadi ketika total pendapatan perusahaan lebih besar dari total biayanya.
- b. Pendekatan *Revenue Sharing* (bagi pendapatan) adalah sistem bagi hasil berdasarkan penjumlahan seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan beban yang dikeluarkan. Sistem bagi hasil berlaku untuk pendapatan bank dan dibagikan berdasarkan total pendapatan yang digunakan untuk menghitung bagi hasil produk pembiayaan bank.

2. Deposito Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara dua orang untuk melakukan suatu usaha. Orang pertama adalah pemilik modal sepenuhnya, dan orang kedua adalah pengelola modal yang hanya bergantung pada kemampuan mereka. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai

⁸ Yulistina Wulandari, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia' (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), h.18

dengan perjanjian yang dibuat dalam perjanjian kerjasama.⁹ Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola (ketidakmampuan atau pelanggaran), maka kerugian tersebut menjadi tanggungan pengelola. Sedangkan jika kerugian yang tidak dapat dihindari disebabkan oleh bencana alam dan lain-lain, maka pemilik modal yang menanggungnya.

Nama “*mudharabah*” berasal dari kata “*dharaba*” dalam kalimat *al-dharb fi al-ardh*, yang berarti bepergian untuk tujuan perdagangan. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, “*mudharabah*” secara bahasa berarti memberikan harta kepada orang lain sebagai modal usaha, dengan keuntungan dibagi di antara mereka berdua dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.¹⁰

Dalam situasi ini, Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang, dan nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Akibatnya, bank bertanggung jawab atas keamanan harta titipan dan dapat mengembalikannya kapan saja saat pemiliknya atau pelanggan menginginkannya.

⁹ Shifa, Soemitra, and Sugiyanto, 'Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia', h. 323

¹⁰ Aidil Hariyadi, 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Pada Saat Pandemi Covid-19' (Skripsi, UIN SUSKA RIAU, 2021), h.17

Sebaliknya, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan.

Deposito *mudharabah* merupakan bentuk tabungan yang diimplementasikan melalui akad *mudharabah*. *Mudharabah* memiliki dua varian, yaitu *mudharabah Muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, dengan perbedaan utama terletak pada keberadaan persyaratan yang diberikan oleh pemilik dana kepada bank untuk mengelola asetnya.¹¹

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah memiliki otoritas untuk melakukan berbagai macam tindakan yang sesuai dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Sebaliknya, bank syariah juga berfungsi sebagai wali amanah (*trustee*), yang berarti mereka harus berhati-hati atau bijaksana, beritikad baik, dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian mereka.

Bank syariah akan membagikan hasil pengelolaan dana *mudharabah* kepada pemilik dana sesuai dengan

¹¹ Atika dan Nurmudah Manik, 'Analisis Pengaruh Simpanan Mudharabah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Di Indonesia', *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik* 9, no. 1 (2018), h.110

nisbah yang telah disepakati dan dimasukkan dalam perjanjian pembukaan rekening. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian saat mengelola dana tersebut. Namun, jika mismanagement atau salah urus terjadi, bank bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut.

Saat mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.¹² Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, *PPH* bagi hasil simpanan *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.

3. *Financing to Deposits Rasio (FDR)*

Financing to deposit ratio atau Rasio pembiayaan untuk deposito, juga dikenal sebagai Efektifitas Dana Pihak Ketiga, adalah rasio pembiayaan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain; dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan,

¹² Atika dan Nurmudah Manik, 'Analisis Pengaruh Simpanan Mudharabah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Di Indonesia', h.110

deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk pembiayaan antar bank.¹³

FDR menunjukkan seberapa baik bank dapat membayar kembali penarikan dana dari depositan dengan menggunakan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin banyak pembiayaan yang diberikan, semakin banyak pendapatan yang diperoleh. Karena pendapatan naik, laba bank pasti akan naik juga. *FDR* adalah perbandingan antara dana bank dan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang menggambarkan tentang bagaimana bank dapat melunasi penarikan yang dilakukan oleh nasabah depositan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. *FDR* menunjukkan rasio total pembiayaan yang disalurkan terhadap total dana pihak ketiga dan modal inti bank. Selain itu, *FDR* juga menunjukkan seberapa optimal bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.¹⁴

FDR berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan atau *financial intermediary*. *FDR* menunjukkan jumlah total

¹³ Hariyadi, 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Pada Saat Pandemi Covid-19', h.19

¹⁴ Muazaroh and Septiarini, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2020', h.67

kredit yang diberikan oleh bank dengan dana yang diterima oleh bank. Ini menunjukkan bagaimana bank dapat membayar kembali penarikan yang dilakukan oleh klien deposan dengan menggunakan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penyaluran kredit adalah salah satu tujuan dari pengumpulan dana bank, dan ini adalah sumber pendapatan terbesar bank.¹⁵

FDR menunjukkan seberapa jauh bank dapat menyalurkan dana pihak ketiga dengan menggunakan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Kredit yang diberikan tidak termasuk kredit kepada bank lain, sedangkan dana pihak ketiga terdiri dari giro, tabungan, simpanan berjangka, dan sertifikat deposito.

Semakin tinggi rasio ini (menurut Bank Indonesia 85%-100%), semakin baik tingkat kesehatan bank, karena pembiayaan yang disalurkan bank lancar, sehingga pendapatan bank semakin meningkat. Namun, jika $FDR > 100\%$ maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank. FDR yang menunjukkan angka yang rendah maka bank dalam kondisi *idle money* atau kelebihan likuiditas yang

¹⁵ Tsabita, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023), h. 10

akan menyebabkan *opportunity lost* dalam memperoleh laba lebih besar.¹⁶

FDR yang semakin tinggi menunjukkan bank semakin agresif dalam menempatkan dananya pada kredit, sebaliknya jika semakin kecil *FDR* maka akan menurunkan keuntungan bank. Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun maka bank mendapatkan keuntungan, tetapi jika bank tidak menyalurkan dananya maka bank juga akan terkena resiko hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Rasio *FDR* yang tinggi menunjukkan bahwa perbankan meminjamkan hampir seluruh dananya. Artinya, semakin besar dana yang dikeluarkan dalam pembiayaan, maka semakin tinggi *FDR*, dan kemungkinan terjadi resiko pembiayaan bermasalah juga semakin tinggi.¹⁷

Indikator yang digunakan perbankan syariah untuk mengukur tingkat likuiditas adalah *FDR*. *FDR* diartikan sebagai banyaknya jumlah dana yang digunakan untuk pembiayaan. *FDR* dapat dihitung menggunakan rumus:

$$R = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

¹⁶ Hariyadi, 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Pada Saat Pandemi Covid-19', h.19

¹⁷ Euis Rosidah, 'Pengaruh Financing To Deposit Ratio Terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah Di Indonesia,' *Jurnal Akuntansi* 12, no. 2 (2018), h.129

Pendapatan adalah logika yang menjadi acuan utama saat menetapkan hasil. Faktor yang menjadi sumber pendapatan adalah aset produktif dalam bentuk pembiayaan; lebih banyak pendapatan yang diperoleh, lebih banyak keuntungan yang diperoleh.

Semakin banyak dana yang bisa disalurkan kepada pembiayaan berarti semakin tinggi *earning assets*, artinya dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat dihimpun kepada pembiayaan yang produktif (tidak banyak aset yang menganggur). Hal ini tercermin dari tingkat *Financing to Deposits Ratio (FDR)* bank. Bila rasioya semakin tinggi, *FDR* akan berpengaruh meningkatkan perolehan pendapatan sebagai bank syariah akan memberikan *return* bagi hasil yang tinggi untuk investor atau deposan.¹⁸

Financing Deposit Ratio (FDR) merupakan salah satu indikator tingkat kesehatan suatu bank yang menggambarkan tingkat efisiensi pelaksanaan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi sebagai lembaga penghimpun dana dan pengalokasiannya. Semakin tinggi *FDR* akan mengakibatkan rendahnya Jumlah Simpanan deposito mudharabah pada perbankan syariah. Hal ini karena tingginya *FDR* menunjukkan rendahnya kemampuan bank dalam mengembalikan dana yang telah didepositokan.

¹⁸ Arfiani, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h.32

Sehingga kepercayaan masyarakat akan semakin rendah karena dana yang dimiliki lebih banyak digunakan untuk pembiayaan yang dilakukan oleh bank.¹⁹

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dengan cara membandingkan total pembiayaan terhadap total simpanan pada periode yang sama. Hal ini mirip dengan rasio pinjaman terhadap simpanan (*LDR*), yang digunakan untuk menilai likuiditas bank dengan membandingkan total pinjaman terhadap total simpanan pada periode yang sama. *FDR* digunakan untuk menentukan kemampuan bank dalam menutupi kerugian dan penarikan pinjaman oleh nasabahnya, serta untuk menunjukkan seberapa baik bank dalam menarik dan mempertahankan nasabah.

Adapun predikat baik atau tidaknya rasio *FDR* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Predikat Kesehatan *FDR*

Peringkat	Rasio	Predikat
1	$50\% < FDR \leq 75\%$	Sangat Baik
2	$75\% < FDR \leq 85\%$	Baik
3	$85\% < FDR \leq 100\%$	Cukup Baik
4	$100\% < FDR \leq 110\%$	Kurang Baik
5	$FDR > 110\%$	Tidak Baik

Sumber: Kodifikasi Kesehatan Penilaian Bank

¹⁹ Wulandari and Oktaviana, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', h.108

Standar yang digunakan Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 15/15/PBI/2013, Pasal 11 Tentang Bank Umum Wajib Dalam Rupiah dan Valas Bagi Bank Umum) untuk rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah 78% (batas Di Bawah Target *LDR*) hingga 92% (batas atas target *LDR*). Jika *Financing to Deposit Ratio (FDR)* suatu bank berada di bawah 78% (misalnya 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya mampu menyalurkan 60% dari seluruh dana yang dihimpun. Fungsi utama bank adalah sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga *Financing to Deposit Ratio (FDR)* sebesar 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Kemudian bank dapat dikatakan operasionalnya tidak berfungsi dengan baik. Jika rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* perbankan sudah mencapai 110%, maka Artinya total pembiayaan yang diberikan bank melebihi dana yang dihimpun. Jika dana yang dihimpun dari masyarakat terbatas, maka bank tidak dapat memainkan perannya sebagai pihak perantara. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio (FDR)* menunjukkan semakin berisiko likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

menunjukkan kurang efektifnya bank dalam menyalurkan pembiayaan.²⁰

4. *Non Performing Financing (NPF)*

Non Performing Financing (NPF) adalah tingkat pengembalian pembiayaan yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain *NPF* merupakan tingkat pembiayaan macet pada bank tersebut.²¹ Merupakan alat untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengatasi pembiayaan/kredit bermasalah (kredit macet) yang diberikan oleh bank kepada nasabah.

Rasio *NPF* digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Risiko kredit yang diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari ketidakpastian dalam pengembaliannya atau yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar dan menyebabkan kerugian, sebaliknya jika semakin

²⁰ Agung Yulianto and Badingus Solikhah, 'The Internal Factors of Indonesia Sharia Banking to Predict the Mudharabah Deposit,' *Review of Integrative Business and Economics Research* 5, no. 1 (2016), h.214

²¹ Hariyadi, 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Pada Saat Pandemi Covid-19', h.22

rendah *NPF* maka laba atau profitabilitas bank tersebut akan semakin meningkat.²²

Perubahan kebijaksanaan pemerintah di sektor riil, kenaikan harga faktor produksi yang tinggi karena adanya perubahan nilai tukar (kurs), meningkatnya suku bunga pinjaman, adanya resesi, yaitu berkaitan dengan menurunnya tingkat gross domestik produk, devaluasi, inflasi, deflasi dan kebijakan moneter lainnya, serta adanya bencana alam dan peningkatan persaingan merupakan penyebab dari sisi eksternal. Sedangkan dari sisi internal, disebabkan buruknya perencanaan finansial atas aktiva tetap atau modal kerja, karena adanya kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat pemberian kredit, serta kelemahan analisis oleh pejabat kredit sejak proses pemberian kredit.²³

Bank umum syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi.²⁴

²² Rosidah, 'Pengaruh Financing To Deposit Ratio Terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah Di Indonesia', (Jurnal: Universitas Siliwangi, 2017), h.128

²³ Tsabita, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023), h.11

²⁴ Dina Nur Malasari, 'Pengaruh Financing to Deposits Rasio, Non Performing Financing Dan Capital Adequacy Rasio Terhadap Return Bagi

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2) bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Batas aman nilai *NPF* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Bank Syariah, semakin tinggi nilai *NPF* (di atas 5%), maka bank tersebut tidak sehat. Berikut adalah kriteria kesehatan *NPF* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia:²⁵

Tabel 2.2 Kriteria Kesehatan *NPF* Bank Syariah

No	Nilai <i>NPF</i>	Predikat
1.	$NPF = 2\%$	Sehat
2.	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
3.	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
4.	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Sehat
5.	$NPF \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: Kodifikasi Kesehatan Penilaian Bank

Berdasarkan tabel 2.2, dapat diketahui apabila nilai *NPF* di atas 8%, maka kualitas pembiayaan perbankan syariah sedang dalam kondisi yang tidak baik. Menurut

Hasil Deposito Mudharabah Studi Pada BUS Periode 2014-2018', (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 18

²⁵ Arfiani, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h.34

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia, ada dua hal utama penyebab meningkatnya *NPF* yaitu kondisi ekonomi makro dan pembiayaan yang tidak tumbuh.

Jika *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah) perbankan syariah meningkat maka akan terjadi penurunan jumlah simpanan yang dapat dihimpun dari nasabah. Meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah akan menyebabkan menurunnya keinginan/kesediaan masyarakat untuk menaruh tabungannya pada bank syariah baik dalam bentuk tabungan, giro, dan juga deposito.²⁶ *NPF* yang tinggi akan menyebabkan nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah akan menarik dananya karena takut bahwa dana yang disimpan tidak dapat dikembalikan oleh bank karena adanya peningkatan *NPF*.²⁷

5. Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi merupakan indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga secara umum untuk berbagai tipe produk dalam rentang waktu tertentu,

²⁶ Wulandari and Oktaviana, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', h.109

²⁷ Yulianto and Solikhah, 'The Internal Factors of Indonesia Sharia Banking to Predict the Mudharabah Deposit', h.215

misalnya per bulan, per triwulan, ataupun per tahun. Jika inflasi terjadi secara berkepanjangan, bisa mengakibatkan penurunan terhadap nilai uang terhadap nilai barang serta jasa secara umum. Sehingga inflasi dapat diartikan sebagai penurunan nilai uang. Inflasi bisa diukur dengan menggunakan tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum.²⁸

Pada tahun 1998 saat terjadi krisis Moneter di Indonesia, Inflasi terjadi karena banyaknya hutang terhadap luar negeri yang segera jatuh tempo dan Indonesia belum mampu untuk membayar. Ini disebabkan oleh kepemimpinan Soeharto yang semakin lama semakin memburuk. Selain itu bencana alam *La Nina* menyebabkan kekeringan yang membuat pemerintah harus mengeluarkan dana yang banyak untuk menanggulangi hal tersebut. Inflasi pada tahun 1998 merupakan Inflasi terparah yang terjadi di Indonesia.

Secara umum penyebab terjadinya Inflasi adalah; yang pertama, banyaknya permintaan masyarakat terhadap suatu barang. Barang yang banyak diminta oleh masyarakat ini menandakan bahwa barang tersebut banyak diminati atau dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga menyebabkan penjual dari barang tersebut

²⁸ Muazaroh and Septiarini, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2020', (Jurnal, Universitas Airlangga, 2021), h.68

menaikkan harga barang tersebut. Akan tetapi ini belum bisa dikatakan sebagai Inflasi, jika berlangsung sebentar. Penyebab yang kedua adalah terjadi kenaikan biaya produksi, apabila terjadi kenaikan biaya produksi seperti bahan baku, upah pekerja, bahan bakar dan lain-lain, maka akan menyebabkan suatu perusahaan menaikkan harga barang yang telah dihasilkannya tersebut. Ketiga, peredaran uang di masyarakat sangat tinggi, jika masyarakat mempunyai banyak uang, maka masyarakat akan cenderung membelanjakan uang tersebut untuk membeli suatu barang sehingga akan menyebabkan kenaikan permintaan yang menyebabkan produsen menaikkan harga jual suatu barang.²⁹

Inflasi merupakan indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga secara umum untuk berbagai tipe produk dalam rentang waktu tertentu. Jika inflasi terjadi secara berkepanjangan, bisa mengakibatkan penurunan terhadap nilai uang, barang dan jasa secara umum. Inflasi bisa diukur menggunakan tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum.

Inflasi berarti kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Ketika tingkat inflasi tinggi maka akan meningkatkan biaya secara terus menerus dan mengakibatkan kegiatan produktif sangat

²⁹ Reni Mulyani, "Inflasi Dan Cara Mengatasinya Dalam Islam," *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, no. 2 (2020), h. 272

tidak menguntungkan. Inflasi dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil *mudharabah* hal ini disebabkan pada saat terjadi inflasi, masyarakat mampu menjaga tingkat konsumsinya dan melindunginya dari ketidakstabilan (fluktuasi) di kemudian hari. Hal ini justru akan meningkatkan jumlah simpanan di bank syariah, karena masyarakat lebih memilih menyimpan uangnya di bank syariah.³⁰

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus menerus. Akibat dari inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karena secara riil tingkat pendapatannya juga menurun.³¹ Lawan dari inflasi adalah deflasi, yaitu harga-harga yang terus turun, akibatnya daya beli masyarakat meningkat, barang-barang menjadi langka pada tahap awal, dan karena penurunan daya beli di kemudian hari, jumlah barang bertambah. Sedangkan kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu ketika harga-harga secara umum turun dibandingkan periode sebelumnya (dikurangi inflasi).

Inflasi yaitu kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Setidaknya ada

³⁰ Putra et al., 'Factors That Influence The Level of Profit Sharing Mudharabah In Islamic Banks Using Financing as A Moderating Variable', h. 792

³¹ Shifa, Soemitra, and Sugiyanto, "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." h.328

tiga hal yang perlu ditekankan dalam memahami inflasi, yaitu:³²

- a. Adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti bisa saja tingkat harga yang terjadi pada waktu tertentu naik atau turun, tetapi tetap menunjukkan tendensi atau kecenderungan yang meningkat.
- b. Kenaikan tingkat harga tersebut terjadi secara terus-menerus (sustained), yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja, tetapi beberapa waktu lamanya seperti pada hari raya tidak dapat dikatakan sebagai inflasi.
- c. Tingkat harga yang dimaksud adalah tingkat harga umum, bukan hanya satu atau beberapa komoditas saja. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan harga itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya.

Inflasi merupakan kenaikan secara menyeluruh atas jumlah uang yang harus dibayarkan atas barang-barang, komoditas, dan jasa. Kenaikan tersebut berakibat buruk pada sikap masyarakat untuk menabung ataupun berinvestasi.

Inflasi yang tinggi merupakan masalah ekonomi karena dalam inflasi menggambarkan pendapatan

³² Kurniawan; Saputra and Nugroho SBM, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia 2007-2012', *Diponegoro Journal of Economics* 3, no. 1 (2014), h.2337.

masyarakat turun dan masyarakat yang pendapatannya tetap akan dirugikan sedangkan yang berpenghasilan tidak tetap kadangkala diuntungkan.³³ Dengan demikian inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan.

Pengendalian inflasi sangat penting menjadi salah satu perhatian pemerintah karena beberapa alasan Pertama, inflasi memperburuk distribusi pendapatan (menjadi tidak seimbang). Kedua, inflasi menyebabkan berkurangnya tabungan domestik yang merupakan sumber dana investasi bagi negara-negara berkembang. Ketiga, inflasi mengakibatkan terjadinya defisit neraca perdagangan serta meningkatkan besarnya utang luar negeri. Keempat, inflasi dapat menimbulkan ketidakstabilan politik.³⁴

Saat terjadi inflasi, suatu negara akan mengalami masalah yang cukup serius, hal tersebut dikarenakan saat terjadi inflasi jumlah uang beredar di masyarakat sangat tinggi yang akan berimbas pada menurunnya nilai mata uang.³⁵ Apabila nilai suatu negara mengalami penurunan, maka akan banyak nasabah yang menarik simpanannya pada bank, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito.

³³ Wulandari, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', h.25


³⁴ Adrian Sutawijaya, "Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Inflasi Di Indonesia," Jurnal Organisasi dan Manajemen 8, no. 2 (2012), h.86

³⁵ Wulandari and Oktaviana, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', h.109

B. Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian, kajian teori, hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa variabel yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah adalah FDR, NPF dan Inflasi.

Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir



Keterangan: ----- = Garis Simultan

———— = Garis Parsial

1. Hubungan dan Pengaruh *Financing to Deposits Ratio* (X_1) secara parsial terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah (Y).
2. Hubungan dan Pengaruh *Non Performing Financing* (X_2) secara parsial terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah (Y).

3. Hubungan dan Pengaruh Inflasi (X_3) secara parsial terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah (Y).
4. Pengaruh FDR (X_1), NPF (X_2) dan Inflasi (X_3) secara simultan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah (Y).

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang diajukan, maka titik tolak untuk merumuskan hipotesis adalah rumusan masalah kerangka berpikir.³⁶ Berdasarkan uraian penelitian diatas, penulis mengajukan hipotesis untuk dilakukan pengujian ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan hasil hipotesis sementara dari penelitian ini adalah:

H₁: *Financing to Deposits Rasio (FDR)* berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019-2023.

H₂: *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019-2023.

H₃: Inflasi berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019-2023.

³⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Edisi 2 (Bandung: Alfabeta, 2020), h.380

H₄: *Financing to Deposits Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) dan Inflasi berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019-2023.*

